

Bawaslu Pencegahan Kampanye Hitam: Mewujudkan Rumah Politik Sehat di Pemilu 2024

Bawaslu Black Campaign Prevention: Realizing a Healthy Political Home in the 2024 Election

Zunaida Mirdad

Nellis Mardhiah*

Safrida

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Teuku Umar University, Banda Aceh, Aceh, Indonesia

email: nellismardhiah@utu.ac.id

Kata Kunci

Bawaslu
Kampanye Hitam
Edukasi Masyarakat

Keywords:

*Bawaslu
Black Campaign
Community Education*

Received: November 2024

Accepted: Desember 2024

Published: February 2025

Abstrak

Tujuan pengabdian ini adalah untuk mengetahui peran Bawaslu dalam membangun edukasi rumah politik sehat di pemilu 2024. Hal tersebut ditinjau berdasarkan teori etika birokrasi publik, diantaranya: nilai-nilai politis, nilai-nilai administratif, dan nilai-nilai bersama. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah *participatory learning and action* (PLA) dengan melibatkan Bawaslu dan Lembaga Kepemudaan Gampong sebagai target pemberdayaan yang nantinya akan mengkampanyekan program-program dari rumah politik sehat dalam mencegah kampanye hitam di Aceh khususnya di wilayah Aceh Barat. Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa Peran Bawaslu dan kebijakan anti-kampanye hitam dalam membangun rumah politik sehat di Pemilu 2024 melalui edukasi dan pengawasan, diantaranya: penjajakan kerjasama dengan Bawaslu dan Lembaga Kepemudaan Gampong, pembentukan posko edukasi dan informasi untuk meningkatkan literasi politik sehat bagi masyarakat dan para pemuda, pembentukan pengurus penggerak yaitu pemuda gampong, dan sosialisasi atau pelatihan untuk membentuk pemahaman terkait konsep politik sehat dan pencegahan kampanye hitam di Aceh Barat telah berhasil merealisasikan program Rumah Politik Sehat sebagai upaya preventif kampanye hitam menuju pemilu 2024.

Abstract

The purpose of this service is to find out the role of Bawaslu in building healthy political home education in the 2024 elections. This is reviewed based on the theory of public bureaucratic ethics, including political values, administrative values, and shared values. The method of implementing community service activities used is *participatory learning and action* (PLA) by involving Bawaslu and the Village Youth Institution as empowerment targets who will later campaign for programs from the healthy political home in preventing black campaigns in Aceh, especially in the West Aceh region. The results of the activities that have been carried out show the role of Bawaslu and anti-black campaign policies in building a healthy political home in the 2024 Election through education and supervision, including: exploring cooperation with Bawaslu and village youth institutions, establishing education and information posts to improve healthy political literacy for the community and youth, establishing driving administrators, namely village youth, and socialization or training to form an understanding of the concept of healthy politics and preventing black campaigns in Aceh Barat has succeeded in realizing the Healthy Political House program as a preventive effort against black campaigns towards the 2024 elections.



© 2025 Zunaida Mirdad, Nellis Mardhiah, Safrida. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i2.8651>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem pemilihan umum di ranah politiknya (Sabrina *et al.*, 2023). Pemilihan umum yang dilakukan berlandaskan pada prinsip demokrasi (Lubis, 2022). Sebelum melakukan aksi pemilihan umum, biasanya para calon kandidat akan bersaing dengan melakukan upaya untuk memperkenalkan diri serta program-programnya kepada pemilih yang sering disebut dengan istilah kampanye (Nur, 2019). Dalam peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, Kampanye merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk memperoleh dukungan dan mempengaruhi opini masyarakat dengan menawarkan visi, misi serta program-program yang dirancang oleh peserta pemilu, sehingga para pemilih terpengaruh dan mendukung mereka dalam pemilihan (Rizky P.P. Karo *et al.*, 2023). Sedangkan menurut Robby Milana (2021) Kampanye politik adalah suatu kegiatan memberi informasi untuk mempengaruhi calon pemilih yang diselenggarakan pada waktu tertentu dengan menggunakan komunikasi yang sudah terencana sehingga menghasilkan dampak tertentu. Pada UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26, menjelaskan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kandidat untuk meyakinkan pemilih dengan memberikan informasi tentang program-program serta visi dan misi yang ditawarkan oleh calon kandidat pemilu (Fatimah, 2018). Berdasarkan substansinya, kampanye politik dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kampanye positif (*positive campaign*), kampanye negatif (*negative campaign*) serta Kampanye hitam (*Black Campaign*) (Pamungkas, 2019). Namun yang menjadi fenomena viral menjelang pemilihan umum adalah pelaksanaannya kampanye hitam (Octarina *et al.*, 2019). kampanye hitam adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menyerang serta menjatuhkan elektabilitas lawan politik dengan menggunakan berbagai cara seperti sindiran atau berita-berita buruk yang tidak berdasarkan bukti nyata, sehingga bisa berdampak pada penurunan perolehan suara lawan politik (Dodu, 2017). Pengertian kampanye hitam memang tidak dikenal secara akurat dalam undang-undang pemilu akan tetapi praktik tersebut merujuk pada pelanggaran terhadap prosedur kampanye yang telah ditetapkan, karena dapat mempengaruhi keputusan pemilih dan cenderung proaktif sehingga dapat merusak integritas dunia politik (Sinaga, 2021). Sedangkan menurut Nisa (2020) kampanye hitam adalah strategi yang bertujuan untuk merusak reputasi seseorang atau lawan politik dengan cara menyebarkan informasi negative yang tidak didasarkan pada fakta yang jelas atau diperoleh dari sumber yang tidak terverifikasi. Perilaku kampanye hitam dapat dikenakan sanksi sebagaimana tertulis dalam pasal 280 ayat (1) UU Nomor 07 Tahun 2017 terdapat dalam pasal 521 yang berbunyi "Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar peraturan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i atau j dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 24.000.000 rupiah." (Suhli, 2019). Bentuk kampanye hitam beragam mulai dari bentuk brosur, selebaran, meme, bahkan berita-berita miring yang ditujukan pada lawan calon-calon kandidat dengan memberitakan kelemahan serta kesalahan calon kandidat pada masa lampau (Hafid, 2020). Menurut Pratama (2019) Sejarah kampanye hitam pertama kali terjadi pada pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1796 yang dilansir dari The Saturday Evening Post. Pada tahun itu, capres John Adams mendapatkan tuduhan bahwa selama revolusi beliau mendukung George Washington dan juga diam-diam memberikan uang kepada para jenderal untuk bisa dikendalikan oleh nya. Kampanye hitam juga terjadi pada lawan kandidat John Adams yaitu Thomas Jefferson yang mendapatkan tuduhan bahwa kekacauan, perang, pemerkosaan serta perzinahan nasional akan terjadi jika Thomas Jefferson terpilih sebagai presiden. Pada tahun 1829, kampanye hitam kembali terjadi pada saat ajang pemilihan presiden ketujuh Amerika Serikat yaitu Andrew Jackson, berbagai tuduhan dia terima mulai dari dicitrakan sebagai manusia liar dan haus darah, pemicu berperangan, hingga dituduh sebagai pelacur, tak hanya itu Andrew Jackson juga dituding pernah melakukan pembunuhan terhadap prajurit nya karena telah menyinggung perasaannya. Fenomena kampanye hitam seolah menjadi hal yang lumrah terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, bahkan di Amerika Serikat sebagai Negara yang menjunjung tinggi demokrasi, praktik kampanye hitam masih banyak ditemukan selama pemilihan umum. Pada pilpres 2014 praktik kampanye hitam pernah terjadi dengan beredarnya surat palsu yang menyudutkan joko widodo melakukan permohonan kepada jaksa agung agar tidak melakukan penyidikan terhadap kasus Transjakarta sampai masa pemilihan presiden, tuduhan lainnya juga memberitakan bahwa Joko Widodo akan memberhentikan program RASKIN (beras untuk keluarga miskin) dan menghapus sertifikasi guru (Firmansyah *et al.*, 2017). Kemudian fenomena kampanye hitam juga terjadi pada pasangan calon Anis-Sandiaga saat pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017, mereka diberitakan melakukan perjanjian kontrak politik dengan isu bahwa jakarta akan diterapkan hukum islam (Rahayu, 2017). Pada Pilkada jember tahun 2020 kampanye hitam kembali terjadi, dimana para pendukung calon kandidat saling menyerang melalui media sosial Facebook dengan menyebarkan konten negatif untuk menjatuhkan lawan politik (Suyono, 2021).

Kemudian pada tahun 2024 kampanye hitam kembali terjadi pada pemilihan umum presiden 2024. Pada tahun ini calon kandidat presiden Ganjar Pranowo – Mahfud MD diberitakan akan menghentikan program bantuan sosial (bansos) dan program kesejahteraan rakyat jika terpilih menjadi presiden (Aditya, 2023). Kampanye hitam juga terjadi, pada Capres Prabowo Subianto yang dituduh melakukan pelanggaran HAM, Praktik ini dilakukan dengan cara penyebaran kliping Koran tahun 1998 yang memberitakan tentang peristiwa masa lalu yang menimpa Prabowo Subianto pada khalayak umum (Alfida Rizky Febrianna, 2024). Kemudian praktik kampanye hitam juga terjadi pada calon kandidat presiden Anies Baswedan dengan beredarnya rokok bungkus bergambar calon pasangan kandidat untuk menurunkan elektabilitas calon kandidat (Wiyanto, 2023). Maraknya praktik kampanye hitam dapat disebabkan oleh tiga faktor kemungkinan. pertama, hal ini terjadi karena rasa ingin berkuasa terlalu tinggi, kedua dilakukan oleh tim kandidat yang merasa popularitasnya lebih lemah dibandingkan lawannya, ketiga hilangnya rasa moralitas politik terhadap calon kandidat (Dharma, 2017). Maka untuk mencegah terjadinya praktik ini, perlu adanya pemahaman tentang pendidikan politik dan antisipasi agar hal ini tidak terulang kembali. Pendidikan politik memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemilih yang cerdas dan mampu membedakan informasi yang benar dan hoaks. Pendidikan politik adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip demokratis serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses keberlangsungan politik secara sehat dan demokratis (Masputri *et al.*, 2019). Pendidikan politik dapat difasilitasi oleh lembaga komunitas lokal, lembaga pendidikan, serta badan pengawas pemilu untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif kampanye hitam. Pendidikan politik berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi, hak serta kewajiban sebagai warga negara (Pahlevi *et al.*, 2020). Pendidikan politik bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi palsu yang dapat merusak citra demokrasi serta membantu masyarakat fokus pada program kerja kandidat daripada isu negatif (Febriansyah Putra *et al.*, 2023). Dalam hal ini Bawaslu memiliki peran penting dalam melaksanakan pendidikan politik, yang tidak hanya berfokus pada pengawasan pemilu saja akan tetapi juga memastikan pemilih dapat membedakan informasi yang benar dan hoaks, melalui sosialisasi, pelatihan dan kampanye anti-hoaks sehingga dapat membantu masyarakat berpikir lebih kritis terhadap isu politik dan memberikan dampak politik yang sehat (Sa'ban *et al.*, 2022). Namun dalam penelitian ini, pendidikan politik untuk mencegah kampanye hitam dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Hal ini menjadi peran yang sangat penting untuk preventif kampanye hitam (Korin, 2023). Bawaslu adalah sebuah lembaga yang diberikan tugas oleh pemerintah sebagai penyelenggara pemilu, pengawas pemilu serta pencegah pelanggaran pada pelaksanaan pemilu (Syafriadi *et al.*, 2023). Berdasarkan asas-asas kepelembagaan, dalam penyelenggaraan pemilihan umum bawaslu mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjunjung integritas dari pelaksanaan pemilu yang berlandaskan pada proses pengawasannya (Wahid *et al.*, 2018). Hal tersebut sesuai dengan teori etika birokrasi publik yang menjelaskan tentang nilai serta prinsip yang mengatur bagaimana aparatur pemerintah menjalankan tugasnya sesuai aturan yang telah ditetapkan dengan profesional, adil dan berintegritas. Lewis *et al.*, 2005) menjelaskan bahwa etika birokrasi publik terdiri dari tiga nilai diantaranya: nilai politis, nilai administratif, serta nilai bersama. Dalam kategori pembahasan pemilu, nilai-nilai politis mencakup sikap netralitas, kebebasan dan keadilan yang diharuskan ada pada semua lembaga negara, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Nilai-nilai Administratif yaitu efektifitas, efisiensi, kepedulian serta pertanggungjawaban menjadi hal yang penting dalam pengawasan pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran, seperti kampanye hitam. Sedangkan nilai-nilai bersama yaitu adanya komitmen terhadap inisiatif bersama untuk berperang memberantas pelanggaran-pelanggaran terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara, seperti pelanggaran pemilu, penyuapan/sogok dan pemberian upeti/hadiah secara multidimensional, dan korupsi, serta penanaman kesadaran diri untuk mentaati norma dan aturan serta program-program etika pelayanan publik. Penerapan teori etika birokrasi publik mempunyai hubungan yang relevan dengan sistem kerja bawaslu karena bawaslu sebagai pengawas harus berperan netral, transparan dan akuntabel sekaligus mampu memberantas pelanggaran yang merusak demokrasi, seperti kampanye hitam. Selain itu, teori keadilan menurut Rawls, J.(1971) juga memberikan pandangan mengenai keadilan yang menjadi landasan utama birokrasi publik terutama dalam pengawasan pemilu. Rawls

menjelaskan bahwa keadilan hanya bisa dicapai jika semua pihak berada di posisi yang setara, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan istimewa berdasarkan status sosial, kekayaan, atau kekuasaan. Dalam konteks bawaslu, hal ini berarti pengawas pemilu harus melakukan pengawasan yang tidak memihak, adil dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Teori ini juga menekankan konsep proseduralisme dalam birokrasi, yang mengharuskan adanya prosedur dalam menjalankan tugas-tugas pengawas pemilu (Harefa, 2020). Kemudian menurut Bentham, J. (1781) teori konsekuensialisme juga dapat diterapkan dalam etika birokrasi publik, karena menekankan pentingnya hasil dari tindakan etis, yaitu dampak positif yang dihasilkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks bawaslu teori ini berarti bahwa tindakan yang efektif dalam mengurangi dampak negatif seperti kampanye hitam atau ketidakadilan di masyarakat adalah tindakan yang dianggap etis (Kunti *et al.*, 2024). Teori Max Weber tentang birokrasi juga berkesinambungan dengan etika birokrasi publik, khususnya dalam mewujudkan administrasi yang rasional, terstruktur dan efisien (Nurhadi *et al.*, 2023). Menurut Weber, M. (2023) setiap tindakan birokrasi harus mengikuti prosedur atau aturan yang telah ditetapkan seperti pembagian kerja yang jelas, hierarki yang terorganisir serta proses pengambilan keputusan yang sistematis. Teori ini memiliki keterkaitan dengan Bawaslu karena mendukung efisiensi dan transparansi dalam menjalankan tugas, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara adil dan efektif, tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Terakhir teori *virtue ethics* atau etika kebajikan yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics* menekankan bahwa pentingnya karakter moral dan integritas individu dalam birokrasi. Teori ini sangat relevan dalam konteks etika birokrasi publik, karena menekankan bahwa setiap keputusan dan kebijakan dalam politik serta pemerintahan harus bertujuan mewujudkan kebaikan sosial yang tinggi, yaitu kesejahteraan rakyat dan keadilan yang merata (Devi, 2022). Etika kebaikan ini memberikan dasar moral bagi setiap tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah, termasuk Bawaslu, khususnya dalam membentuk profesionalisme, netralitas, dan rasa tanggung jawab yang kuat pada pengawas pemilu. Dengan mengintegrasikan teori-teori di atas, etika birokrasi publik menjadi kerangka kerja yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif. Prinsip-prinsip etika ini memberikan pengarah atau acuan bagi Bawaslu untuk menghadapi tantangan dalam pengawasan pemilu, seperti pelanggaran yang terjadi di media sosial, kampanye hitam, intervensi politik dan lain sebagainya. Sesuai dengan UU No.7/2017 pasal 93 hingga 95, tentang tugas dan wewenang Bawaslu adalah melakukan pengawasan pemilu di seluruh Indonesia serta mencegah terjadinya kecurangan pemilu seperti praktik kampanye hitam dengan melakukan berbagai pendekatan seperti edukasi tentang pemilu kepada masyarakat terutama pemilih pemula melalui media elektronik atau secara langsung. Bawaslu juga berupaya memberikan informasi terkait regulasi pemilu melalui brosur, leaflet, spanduk, dan sarana lain (Rahmiz *et al.*, 2021). Akan tetapi melihat banyaknya kasus kampanye hitam yang terjadi saat ini dapat dikatakan peran bawaslu dalam pengawasan masih belum maksimal karena terbatasnya tenaga kerja Bawaslu menjadi salah satu faktor kampanye hitam terjadi terutama pada media sosial (Nasution *et al.*, 2023). Maka untuk mencegah terjadinya praktik kampanye hitam penting untuk mengintegrasikan prinsip teori etika birokrasi publik dalam setiap kebijakan dan tindakan bawaslu serta sangat diperlukan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Beberapa penelitian telah meneliti tentang peranan Bawaslu dalam kebijakan anti kampanye hitam menjelang Pemilu. Pencegahan kampanye hitam dapat dilakukan melalui pendekatan hukum, edukasi dan literasi media. Menurut Herawati (2024) bawaslu berperan penting dalam pencegahan kampanye hitam melalui terutama pada media sosial. Dalam kasus penyebaran disinformasi bawaslu berkolaborasi bersama aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran pemilu sesuai dengan Undang-Undang ITE, serta melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan dampak kampanye hitam. Aspek kebaruan dalam pendekatan teori etika birokrasi publik untuk pencegahan kampanye hitam melalui edukasi rumah politik sehat merupakan salah satu hal yang inovatif. Hal ini dibuktikan dari beberapa penelitian terdahulu, seperti (Abqa *et al.*, 2022) telah meneliti tentang sinergitas akademisi dan Bawaslu dalam mencegah hoax dan *Black Campaign*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah hoax dan *Black Campaign* sudah tergolong baik yaitu dengan melakukan kegiatan pengabdian kepada mahasiswa melalui pengedukasian mengenai dampak negatif hoax dan *Black Campaign*. Kegiatan tersebut dilakukan agar tercipta pemilih cerdas milenial yang mampu menentukan arah masa depan bangsa. Selanjutnya Anwar (Ilmar *et al.*, 2024) juga telah meneliti tentang upaya Bawaslu dalam mencegah kampanye hitam di media digital selama Pemilu 2019. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya strategi pengawasan partisipatif yang diterapkan oleh Bawaslu. Hal ini dikarenakan Platform media sosial memiliki batasan dalam pengawasan Bawaslu, sehingga hoax masih lebih kuat dan sulit untuk dicegah secara efektif. Penelitian lainnya terkait peranan Bawaslu dan kebijakan anti kampanye hitam juga dilakukan oleh (Nasution *et al.*, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Bawaslu Republik Indonesia dalam menindak kampanye hitam di media sosial sudah baik yaitu dengan melakukan sistem kerja sama dengan lembaga negara seperti Kemenkominfo, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga pemantau Pemilu. Perluasan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia terletak pada penambahan kewenangan pengawasannya atas kampanye hitam di media sosial, yang mengedepankan pada perubahan Pasal 93 UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum dalam rangka penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan kampanye hitam di media sosial. Selanjutnya Siregar (2018) juga telah meneliti tentang upaya Bawaslu dalam mengatasi kampanye hitam di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Bawaslu sudah tergolong efektif dalam mencegah kampanye hitam, yaitu dengan berpatokan pada Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap akun media sosial peserta pemilu yang terdaftar di KPU dan akun media sosial yang tidak terdaftar pada saat pemilu. Untuk melakukan pengawasan terhadap media sosial, pertama-tama Bawaslu membuat indeks kerawanan pemilu. Indeks kerawanan pemilu akan memberikan gambaran kepada Bawaslu mengenai daerah mana saja di Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus dalam hal kampanye di media sosial. Bawaslu juga akan menetapkan strategi pencegahan untuk mengurangi kampanye hitam di media sosial, salah satunya seperti menyebarkan kampanye positif di media sosial. Terakhir, Bawaslu akan mengambil tindakan tegas apabila Bawaslu menemukan adanya kampanye hitam di media sosial saat pemilu, yaitu dengan menghapus postingan atau akun tersebut. Akan tetapi, perbedaan kegiatan pengabdian ini dengan penelitian terdahulu adalah melalui pendekatan yang digunakan. Kegiatan pengabdian ini lebih fokus pada penerapan teori etika birokrasi publik dalam konteks pencegahan kampanye hitam, yang tidak melihat sisi pengawasan saja tetapi juga menekankan pada nilai-nilai etika dalam birokrasi publik. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek-aspek teknis dan kerjasama antar kelembagaan dalam pengawasan, sedangkan kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis nilai-nilai etika birokrasi publik sehingga dapat memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, khususnya menjelang pemilu. Dengan pendekatan pengabdian berbasis riset ini, diharapkan tidak hanya kampanye hitam yang bisa diminimalisir, tetapi juga menciptakan kesadaran dikalangan masyarakat untuk menjaga kualitas pemilu. Kerangka konseptual pelaksanaan pengabdian ini merupakan kegiatan pengabdian berbasis riset yang bertujuan mencegah maraknya kampanye hitam menjelang pemilu melalui penguatan peran Bawaslu. Pencegahan dilakukan melalui program rumah politik sehat yang berfungsi sebagai wadah edukasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah dalam mencegah kampanye hitam. Rumah politik sehat adalah sebuah komunitas yang bergerak dibidang pengedukasian politik sehat, agar mencegah terjadinya kampanye hitam, hoaks, politik uang, serta perilaku kecurangan pemilu lainnya. Dimana komunitas ini nantinya akan bekerjasama dengan bawaslu dalam mewujudkan pemilih yang cerdas dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat. Rumah politik sehat bergerak dibawah organisasi kepemudaan desa dengan pengawasan serta peran dari pihak bawaslu. Bawaslu akan menjadi fasilitator atau mentor dalam melatih anggota komunitas dengan memberikan pelatihan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta pembentukan posko rumah politik sehat di setiap desa pada masa pemilihan tiba. Landasan teoritis kegiatan pengabdian ini adalah etika birokrasi publik, yang menekankan pentingnya menerapkan nilai politis (netralitas, kebebasan, dan keadilan), nilai administratif (efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas) dan nilai bersama (komitmen bersama melawan penggaran pemilu). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran Bawaslu dan kebijakan mencegah kampanye hitam dalam membangun rumah politik sehat di Pemilu 2024 melalui edukasi dan pengawasan.

METODE


Kegiatan pengabdian ini telah dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu dalam membangun Rumah Politik Sehat sebagai wadah pengedukasian kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam kampanye hitam. Pengabdian ini menggunakan metode *Participatory Learning and Action* (PLA) atau metode pembelajaran partisipatif yaitu jenis pendekatan berbasis kemasyarakatan yang mendorong masyarakat agar dapat mengeksplor dan berbagi pengetahuan yang mereka miliki sehingga dapat dijadikan sandaran dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan tertentu (Perdiansyah *et al.*, 2021). Metode ini menggunakan sistem pembelajaran berkelompok yang mengkombinasikan antara pembelajaran secara filosofis, teoritis dan praktikal yang dapat diterapkan pada berbagai konteks (Allaham *et al.*, 2022). Penerapan metode ini melibatkan Bawaslu dan Lembaga Kepemudaan Gampong untuk berpartisipasi dalam pencegahan kampanye hitam di Aceh, khususnya di wilayah Aceh Barat. Menurut (Sugiono 2019), 2021) Prosedur pengumpulan data adalah sebuah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan 4 (empat) macam yaitu observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi. Kegiatan ini meliputi beberapa langkah, diantaranya :

1. Melakukan peninjauan kerjasama antara Bawaslu, dan lembaga kepemudaan gampong untuk membangun Rumah Politik Sehat;
2. Membentuk posko edukasi dan informasi guna meningkatkan literasi politik sehat bagi masyarakat dan para pemuda;
3. Membentuk pengurus penggerak/komunitas politik sehat yang terdiri dari pemuda Gampong yang diberi pelatihan agar dapat menjadi penyuluh dan mensosialisasikan konsep dari Rumah Politik Sehat dan pencegahan kampanye hitam kepada masyarakat; dan
4. Sosialisasi/pelatihan untuk membentuk pemahaman terkait konsep politik sehat dan pencegahan kampanye hitam calon pengurus penggerak Rumah Politik Sehat.

Teknik analisis data mencakup kegiatan mereduksi data guna memilih data yang relevan, menyajikan data dalam bentuk narasi deksriptif untuk memudahkan interpretasi, serta melakukan proses penarikan kesimpulan yang didasarkan dari hasil analisis (Pandawangi.S, 2021). Instrumen penelitian yang digunakan dirancang berdasarkan asas dan teori etika birokrasi publik untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian yang berbasis riset secara objektif dan terukur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi kepada masyarakat diperlukan agar tidak mudah terjerumus pada kampanye hitam. Selain itu juga diperlukan adanya wadah informasi di desa yang dapat turut mengkampanyekan politik sehat kepada masyarakat umum. Wadah tersebut akan dijalankan oleh pemuda desa di bawah Kelembagaan Kepemudaan Gampong. Pemuda tersebut akan menjadi pengurus yang melanjutkan kampanye politik melalui program Rumah Politik Sehat sebagai upaya preventif kampanye hitam menuju pemilu 2024. Program Rumah Politik Sehat ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Program Rumah Politik Sehat Tahun 2024.

Roadmap tersebut lahir dari permasalahan kompleks Bawaslu dalam mengantisipasi kecurangan menjelang Pemilu 2024. Adanya kekhawatiran akan minimnya edukasi dan pengetahuan masyarakat terkait isu kampanye hitam yang mudah menyebar di masa-masa kampanye. Maka program Rumah Politik Sehat ini hadir untuk mengedukasi masyarakat agar dapat mengidentifikasi dan menghindari berbagai jenis kampanye hitam yang beredar. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya masyarakat kalangan muda sebagai penggerak dalam penyebaran informasi politik sehat kepada masyarakat wilayah Aceh Barat.

Penjajakan Kerjasama

Proses penjajakan kerjasama merupakan salah satu peran dan tujuan dari pada teori etika birokrasi publik dengan kategori nilai-nilai politis dikarenakan program ini bebas bekerjasama dengan pihak manapun, yang terpenting adalah pihak tersebut dapat mendukung kesuksesan program Rumah Politik Sehat. Mitra utama pada pelaksanaan program Rumah Politik Sehat adalah Lembaga Kepemudaan Gampong Pinem, Kec. Samatiga, Kab. Aceh Barat. Lembaga ini berperan sebagai sasaran program sekaligus fasilitator dan turut memfasilitasi berbagai kebutuhan mulai dari pemikiran ide, sarana, prasarana hingga sumber daya manusia. Proses penjajak kerjasama ini dapat dilakukan dengan sikap netralitas yang akan dibangun melalui edukasi bersama para pihak pemerintah dan masyarakat yang akan terlibat untuk mencegah kampanye hitam. Menerapkan sikap netralitas, kebebasan, dan keadilan pada semua lembaga negara akan berdampak signifikan untuk mencegah terjadinya kampanye hitam. Berikut penjajakan kerjasama dengan pemerintahan Gampong Pinem, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat



Gambar 2. Pembentukan kerjasama dengan Gampong.

Selain itu adapula penjajakan kerjasama Bawaslu dengan pihak dari luar seperti Komisi Independen Pemilihan (KIP), dan Akademisi dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat. Dimana masing-masing memiliki peran dan kontribusi tertentu yang telah disepakati bersama. Penjajakan kerjasama ini jika ditinjau dari pelaksanaan program Rumah Politik Sehat tahun 2024 tergolong dalam kategori participatory. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 3 yaitu pembentukan kerja sama dengan mitra program rumah politik sehat.



Gambar 3. Pembentukan kerjasama dengan mitra program yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat.

Pembentukan Posko Edukasi dan Informasi

Posko edukasi dan informasi merupakan salah satu peran dan tujuan dari teori etika birokrasi publik dengan kategori nilai-nilai administratif. Posko edukasi dan informasi ini dibentuk untuk mengaktifkan keikutsertaan dalam pencegahan

kampanye hitam dimana yang berperan tidak hanya lembaga pemerintah akan tetapi juga keterlibatan masyarakat. Melalui posko yang ada pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat dan edukasi informasi tentang pemilu. Hal ini dikarenakan posko edukasi dan informasi ini bersifat memberikan kepedulian serta pertanggungjawaban kepada masyarakat agar mampu meningkatkan literasi Politik Sehat dan mencegah terjadinya pelanggaran, seperti kampanye hitam. Pembentukan posko edukasi dan informasi berfungsi sebagai sumber referensi bagi masyarakat gampong yang dibentuk untuk meningkatkan literasi politik sehat bagi masyarakat dan para pemuda Gampong Pinem, Kec. Samatiga, Kab. Aceh Barat. Posko tersebut terdiri dari posko informasi yang menyajikan informasi tentang pemilu dan politik sehat, mulai dari pengenalan kampanye negatif, kampanye hitam, tips dalam menentukan pilihan politik dan berbagai hal lainnya. Posko ini juga menyediakan buku hasil kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat sebagai sumber referensi bagi masyarakat. Pembentukan Posko edukasi dan informasi ini jika ditinjau dari pelaksanaan program Rumah Politik Sehat tahun 2024 tergolong dalam kategori *participatory*. Posko edukasi dan informasi pencegahan kampanye hitam di Gampong Pinem telah dibentuk sebagaimana dinyatakan dalam gambar 4 sebagai berikut.



Gambar 4. Posko Edukasi dan Informasi Rumah Politik Sehat.

Pembentukan Pengurus Penggerak

Pembentukan pengurus penggerak merupakan salah satu peran dan tujuan dari teori etika birokrasi publik dengan kategori nilai-nilai bersama. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama antar pengurus penggerak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kampanye hitam agar masyarakat terhindar dari pelanggaran menjelang pemilu 2024. Komunitas politik sehat merupakan komunitas yang terbentuk di bawah Lembaga Kepemudaan Gampong Pinem sebagai salah satu bidang yang berfokus pada pendidikan. Komunitas ini terdiri dari orang pemuda Gampong yang diberi pelatihan agar dapat menjadi penyuluh dan menyosialisasikan konsep dari Rumah Politik Sehat dan pencegahan kampanye hitam kepada masyarakat. Para pengurus merupakan masyarakat gampong yang berusia dari 18 sampai 35 tahun. Pembentukan pengurus penggerak ini jika ditinjau dari pelaksanaan program Rumah Politik Sehat tahun 2024 tergolong dalam kategori *Learning*. Adapun daftar anggota komunitas Rumah Politik Sehat 2024 tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel I. Daftar Anggota Komunitas Rumah Politik Sehat 2024.

No.	Nama	Jabatan
1	Ismail Arafah	Ketua
2	Sukma Aria	Anggota
3	Martunis	Anggota
4	Bunga Tiara Phonna	Anggota
5	Defa Amalia	Anggota
6	Nurkhumairi	Anggota
7	Sonya Andriana	Anggota

sumber : pemerintahan Gampong Pinem, 2023.

Sosialisasi atau Pelatihan

Selain itu sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan juga merupakan salah satu dari bagian teori etika birokrasi publik dengan kategori nilai-nilai bersama yang diwujudkan oleh pemerintah mencegah kampanye hitam di Aceh Barat. Hal ini dikarenakan adanya komitmen terhadap inisiatif bersama dalam melakukan sosialisasi atau pelatihan mengenai edukasi kampanye hitam kepada masyarakat. rangkaian mekanisme proses yang dilakukan untuk membentuk pemahaman terkait konsep politik sehat dan pencegahan kampanye hitam calon pengurus penggerak Rumah Politik Sehat. Dian Estu (2021) mendefinisikan pembinaan sebagai upaya pengendalian secara profesional yang dilakukan terhadap berbagai unsur organisasi agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang diperoleh seseorang agar memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu (Cahya *et al.*, 2021). Sosialisasi diartikan sebagai suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi kepribadian seorang individu dan mengajarkan peran-peran yang perlu dilakukan oleh individu tersebut (Murtani, 2019). Calon pengurus komunitas Rumah Politik Sehat menjalani 2 sesi pembinaan/pelatihan bersama tim dan 3 sesi pelatihan bersama para ahli dibidangnya melalui sosialisasi yang dilakukan di ruang kantor keuchik dan balai serbaguna gampong. Sesi pembinaan terdiri dari pengenalan gambaran program, fungsi, tugas, dasar-dasar konsep politik sehat dan penetapan tujuan. Sementara itu, pelatihan pertama dilakukan bersama Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat pada tanggal 7 Agustus 2024 yang dipandu oleh Safrianto selaku Komisioner KIP Aceh Barat yang membahas tentang aspek-aspek dasar pemilu dengan tema *Money Politic* dan *Black Campaign* serta Potensi Disintegrasi Bangsa. Sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat telah dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 5. Sosialisasi oleh Bawaslu dan KIP Aceh Barat.

Sesi pelatihan kedua bersama mitra dilakukan pada tanggal 8 September 2023 bersama Eks Komisioner Bawaslu Aceh Barat yang dipandu oleh Romi Juliansyah, S.E.,M.Si. dengan mengangkat tema tentang Optimalisasi Peran Pemuda Sebagai *Agent Of Control* Untuk Mewujudkan Politik Sehat Menuju Pemilu 2024.



Gambar 6. Sosialisasi bersama Eks Komisioner Bawaslu Aceh Barat.

Sementara sesi pelatihan ketiga dilakukan bersama dengan akademisi yaitu Apri Rotin Djusfi, S.H., M.H. selaku Dosen Program Studi Hukum Universitas Teuku Umar yang aktif mengkampanyekan nilai-nilai politik sehat kepada masyarakat umum. Kegiatan ini dilakukan pada 22 September 2023 dengan tema Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Menuju Pemilihan Umum 2024 yang Bersih dan Adil.



Gambar 7. Sosialisasi Bersama Akademisi yang Berasal dari Universitas Teuku Umar.

Setelah melalui beberapa tahap pembinaan dan sosialisasi ditemukan bahwa meskipun para pemuda aktif pada kegiatan-kegiatan gampong namun antusiasme terhadap kegiatan berbasis pendidikan seperti peningkatan literasi politik masih minim. Hal ini dinilai dari rendahnya jumlah kunjungan pada kegiatan sosialisasi dan pemuda yang berpartisipasi secara konsisten hanya sekitar 5 hingga 8 orang. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, masyarakat umum yang juga menjadi target sasaran peningkatan edukasi politik terutama dari kalangan ibu-ibu memiliki antusiasme yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari konsistensi mereka untuk hadir pada kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dan pelatihan ini jika ditinjau dari pelaksanaan program Rumah Politik Sehat tahun 2024 tergolong dalam kategori *Learning*.

Keberhasilan Program Rumah Politik Sehat sebagai Upaya Preventif Kampanye Hitam Menuju Pemilu 2024

Keberhasilan program rumah politik sehat menjadi salah satu peran dan tujuan dari teori etika birokrasi publik dengan kategori nilai-nilai bersama. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama Bawaslu dengan pihak-pihak lainnya dalam melakukan edukasi pencegahan Kampanye Hitam menjelang Pemilu 2024. Tingkat keberhasilan dinilai dengan merujuk pada indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada pelaksanaannya, program Rumah Politik Sehat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekitar tentang berbagai bentuk kecurangan selama masa kampanye, pengenalan konsep politik sehat, dan isu kampanye hitam. Adapun perbedaan yang ditunjukkan sebelum dan setelah dilaksanakannya program ini dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel II. Gambaran Perbandingan Sebelum dan Setelah Terlaksananya Program.

No.	Sebelum Program	Sesudah Program
1	Banyak masyarakat yang belum mengenal istilah kampanye hitam	Masyarakat telah mengenal istilah kampanye hitam dan bagaimana mengidentifikasinya
2	Ketiadaan bidang yang berfokus pada pendidikan di lembaga kepemudaan gampong	Terbentuknya komunitas Rumah Politik Sehat
3	Tidak adanya posko informasi dan edukasi politik di gampong	Terbentuknya posko informasi dan edukasi politik di gampong
4	Belum tersedianya kurikulum pembelajaran yang tersusun terkait edukasi konsep politik sehat di gampong	Tersusunnya kurikulum edukasi literasi politik sehat untuk komunitas dan masyarakat
5	Tidak adanya kerjasama yang terbentuk dalam proses pembentukan Rumah Politik Sehat	Terbentuknya kerjasama dengan berbagai pihak terkait Rumah Politik Sehat

Sumber: Pelaksanaan kegiatan PKM, PM, 2023.

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa program ini telah mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya karena telah terjadi beberapa perubahan antara sebelum dan sesudah terlaksananya program. Hal tersebut sebagaimana bukti empiris dalam keberhasilan program menunjukkan bahwa yang memahami istilah kampanye hitam hanya 33% dari keseluruhan masyarakat gampong. Namun setelah terbentuknya Rumah Politik Sehat melalui edukasi dan pengawasan mengenai

kampanye hitam pemahaman meningkat menjadi 97% dari keseluruhan masyarakat gampong. Hal ini memberi gambaran bahwa program Rumah Politik Sehat dapat meningkatkan pengetahuan terkait literasi politik sehat. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi pasca-pelaksanaan yang dilakukan untuk menilai dampak program kepada pemuda dan masyarakat gampong, keberhasilan program Rumah Politik Sehat tahun 2024 tergolong dalam kategori Action. Hal ini dibuktikan melalui hasil *pre-test* yang menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang kampanye hitam masih rendah. Setelah program edukasi rumah politik sehat dilaksanakan di Gampong Pinem, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, dilakukan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kampanye hitam. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi penyebaran kuesioner sebelum program dan sesudah program.



Sumber: data olahan hasil kegiatan PKM/PM 2023.

Grafik hasil *pre-test* dan *post-test* tentang pentingnya pemahaman politik bagi masyarakat Gampong Pinem, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat menunjukkan keberhasilan program tentang kampanye hitam. Sebelum program, hanya 33% responden yang pernah mendengar istilah kampanye hitam, namun angka ini meningkat menjadi 97% setelah program selesai. Pengetahuan masyarakat tentang pengertian kampanye hitam sebagai tindakan politik untuk merusak reputasi lawan politik juga mengalami peningkatan signifikan, dari 33% pada *pre-test* menjadi 97% pada *post-test*. Selain itu pengetahuan mengenai tentang tujuan utama kampanye hitam adalah untuk menciptakan dampak citra negatif kepada lawan politik, meningkat dari 33% menjadi 86%. Kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif kampanye hitam, seperti berkurangnya toleransi dan saling pengertian antara kandidat, juga mengalami peningkatan dari 33% menjadi 94%. Program ini juga berhasil memberikan pemahaman tentang cara menghadapi kampanye hitam. Sebagaimana dibuktikan pada hasil *pre-test*, hanya 33% responden yang menyadari pentingnya mengabaikan serangan dan tetap fokus pada visi dan misi kampanye. Akan tetapi, setelah program seluruh responden 100% memahami strategi dalam menghadapi kampanye hitam. Sedangkan, pengetahuan dasar masyarakat tentang pemilu, seperti pengertian pemilu dan usia minimal untuk memberikan hak suara, sudah baik sejak awal dengan 100% responden menjawab benar pada *pre-test* dan tetap konsisten pada *post-test*. Kemudian, pemahaman masyarakat terkait menerima dan ditawarkan pemberian pada saat pemilu juga tidak berubah antara hasil *pre-test* dan *post-test*. Secara keseluruhan, grafik hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan keberhasilan program dalam meningkatkan pemahaman politik masyarakat tentang kampanye hitam, terutama dalam aspek definisi, tujuan, dampak, dan cara menghadapinya. Stabilitas pada pengetahuan dasar pemilu dan sikap terhadap praktik politik uang menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki pemahaman yang baik terhadap isu tersebut sejak awal. Program ini berhasil mengedukasi masyarakat dan memberikan pengetahuan yang sebelumnya kurang dipahami, khususnya pada isu-isu yang lebih spesifik terkait kampanye hitam. Meskipun program ini memberikan banyak dampak yang positif, namun program pengabdian ini juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya :

1. Program ini hanya diterapkan di satu gampong sehingga hasilnya belum mencerminkan situasi di wilayah yang lebih luas;
 2. Masih rendahnya partisipasi dari pemuda gampong oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang lebih strategis untuk meningkatkan keterlibatan mereka; dan
 3. Terbatasnya waktu pelaksanaan program pengabdian sehingga terbatasnya pengukuran dampak jangka panjang.
- Untuk program pengabdian selanjutnya, disarankan program serupa diterapkan di beberapa gampong agar mendapatkan data yang lebih representatif. Selain itu, diperlukan teknologi inovatif untuk menarik minat Pemuda agar lebih partisipatif dalam mendukung program Rumah Politik Sehat. Pengabdian selanjutnya juga perlu mengkaji dampak jangka panjang terhadap program Rumah Politik Sehat agar didapat informasi yang lebih menyeluruh dan komprehensif.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil pelaksanaan pengabdian menunjukkan bahwa Peran Bawaslu dan kebijakan anti-kampanye hitam dalam membangun rumah politik sehat di Pemilu 2024 melalui edukasi dan pengawasan, diantaranya :

1. Penjajakan kerjasama dengan beberapa pihak guna mendukung kesuksesan program. Peran ini tergolong dalam kategori *participatory* pada program Rumah Politik Sehat tahun 2024, dan tergolong kategori nilai-nilai politis pada teori Etika Birokrasi Publik;
2. Pembentukan posko edukasi dan informasi untuk meningkatkan literasi politik sehat bagi masyarakat dan para pemuda. Peran ini tergolong dalam kategori *participatory* pada program Rumah Politik Sehat tahun 2024, dan tergolong kategori nilai-nilai administratif pada teori Etika Birokrasi Publik;
3. Pembentukan pengurus penggerak yang terdiri dari pemuda gampong yang diberi pelatihan agar dapat menjadi penyuluh dan mensosialisasikan konsep Rumah Politik Sehat dan pencegah kampanye hitam kepada masyarakat;
4. Sosialisasi atau pelatihan guna membentuk pemahaman terkait konsep politik sehat dan pencegahan kampanye hitam. Peran poin c dan d tergolong dalam kategori *learning* pada program Rumah Politik Sehat tahun 2024, dan tergolong kategori nilai-nilai bersama pada teori Etika Birokrasi Publik; dan
5. Bawaslu berhasil merealisasikan program Rumah Politik Sehat sebagai upaya preventif kampanye hitam menuju pemilu 2024. Peran ini tergolong dalam kategori *action* pada program Rumah Politik Sehat tahun 2024, dan tergolong kategori nilai-nilai bersama pada teori Etika Birokrasi Publik. Adapun saran yang dapat diusulkan kepada Bawaslu adalah membentuk komunitas Rumah Politik Sehat di setiap Desa agar bisa menjadi penggerak mandiri, yang dapat terus menjalankan sosialisasi dan edukasi pada Pemilu mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEMENDIKBUDRISTEK) yang telah memberi kesempatan dalam melaksanakan PKM PM dengan pendanaan program kreativitas mahasiswa tahun 2023, kepada Universitas Teuku Umar yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar, Kepada dosen pembimbing dan prodi administrasi negara yang telah memberikan rekomendasi sehingga kegiatan ini telah berlangsung sesuai harapan, kepada tim pengabdian yang telah bekerja sama dengan baik dan berupaya maksimal untuk kesuksesan program ini, kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan program ini.

REFERENSI

- Abqa, M. A. R., Kurniasih, Y., & Nugraheni, M. C. (2022). Sinergitas Akademisi Dan Bawaslu Dalam Pencegahan Berita Hoax Dan Black Campaign. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(3), 1484–1488. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.7951>
- Aditya, N. R. (2023). TPN Ungkap Ada Kampanye Hitam Sebut Ganjar-Mahfud Bakal Hentikan Bansos dan Program Pro Rakyat Jokowi. *KOMPAS.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/19/06021011/tpn-ungkap-ada-kampanye-hitam-sebut-ganjar-mahfud-bakal-hentikan-bansos-dan>
- Alfida Rizky Febrianna, T. S. S. (2024). TKN Endus Ada Kampanye Hitam Jatuhkan Prabowo Jelang Hari Pencoblosan. *Beritasatu.Com*. <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/2798582/tnk-endus-ada-kampanye-hitam-jatuhkan-prabowo-jelang-hari-pencoblosan>
- Allaham, S., Kumar, A., Morriss, F., Lakhanpaul, M., Wilson, E., Sikorski, C., Martin, J., Costello, A., Manikam, L., & Heys, M. (2022). Participatory learning and action (PLA) to improve health outcomes in high-income settings: A systematic review protocol. *BMJ Open*, *12*(2), 1–6. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-050784>
- Anwar Ilmar, Bahirah, H. I., Rahmawati, R., & Yuliandri, P. (2024). Effort of The Election Supervisory Agency (Bawaslu RI) in Preventing Vlack Campaign in the 2019 Election. *Eksprei Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *7*(1), 21–37. <https://doi.org/10.33822/jep.v7i1.7231>
- Cahya, A. D., Rahmadani, D. A., Wijiningrum, A., & Swasti, F. F. (2021). Analisis Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. *YUME: Journal of Management*, *4*(2), 230–242. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.861>
- Devi, S. R. (2022). Relasi Hukum Dan Moral Dalam Sistem Penegakan Etika Penyeleggara Pemilihan Umum Di Indonesia. *Acta Law Journal*, *1*(1), 33–47. <https://doi.org/10.32734/alj.v1i1.9898>
- Dharma, S. (2017). ini tiga faktor penyebab kampanye hitam marak dalam perhelatan pilkada. *Okezone.Com*. <https://megapolitan.okezone.com/read/2017/03/24/338/1650754/ini-tiga-faktor-penyebab-kampanye-hitam-marak-dalam-perhelatan-pilkada>
- Dian Estu, P, L. A. (2021). INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 Research & Learning in Primary Education. *Innovative*, *1*(2), 552–560. <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2084>
- Dodu, A. B. D. (2017). Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015. *Jurnal Wacana Politik*, *2*(1), 52–60. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=855512&val=11318&title=Regulasi%20Pemilu%20Terkait%20Dengan%20Black%20Campaign%20Dan%20Efektifitasnya%20Dalam%20Penindakan%20Studi%20Kasus%20Pilkada%20Kabupaten%20Banggai%20Tahun%202015>
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, *1*(1), 5–16. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>
- Febriansyah Putra, & Patra, H. (2023). Analisis Hoax pada Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Pendidikan Politik. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, *2*(1), 95–102. <https://doi.org/10.24036/nara.v2i1.119>
- Firmansyah, M. A., Karlinah, S., & Sumartias, S. (2017). Kampanye Pilpres 2014 dalam Konstruksi Akun Twitter Pendukung Capres. *Jurnal The Messenger*, *9*(1), 79. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v9i1.430>
- Hafid, I. (2020). Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, *2*(1), 74–94. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.233>
- Harefa, O. N. (2020). Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, *13*(1), 39–47. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.31>

- Herawati, K. M. (2024). Pengaturan Pemblokiran Konten Penyebaran Kampanye Hitam Melalui Media Sosial. *Kertha Wicaksana*, 18(2), 62–70. <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.62-70>
- Korin, F. (2023). Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur Dan Adil Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 7, 68–77. <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jhp/article/view/1294%0Ahttp://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jhp/article/download/1294/1247>
- Kunti, T. P., & Deddy, R. (2024). HUKUM SEBAGAI PENYOKONG KEBAHAGIAAN: KONSEP UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM DALAM KONTEKS MODERN. *STIS Darussalam Bermi*. <http://dx.doi.org/10.59259/ab.v4i2.190>
- Lubis, M. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial Mhd Teguh Syuhada Lubis. *Riau Law Journal*, 6(2), 170–197. <https://rlj.ejournal.unri.ac.id>
- Masputri, M. E., Rafni, A., & Dewi, S. F. (2019). Upaya Kpu Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik. *Journal of Civic Education*, 2(1), 67–75. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i1.109>
- Murtani, A. (2019). Sosialisasi Gerakan Menabung. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 Sindimas*, 1(1), 279–283. <http://dx.doi.org/10.30700/sm.v1i1.585>
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Alfarissa, T., & Rafi, F. (2023). Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia dalam Mengawasi Kampanye Hitam di Media Sosial pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2), 173–190. <https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.27700>
- Nisa, C. U., Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2020). Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram. In *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i1.6032>
- Nur, E. (2019). Strategi Komunikasi Tim Sukses Pada Kampanye Politik Untuk Memenangkan Calon Legislatif Makassar. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2(1), 120–128. <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i1.33>
- Nurhadi, M., Pramesti, T., Martinus, B. K. A., & Tanjung, A. A. E. (2023). *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional*, 03(04) Tahun (2023). 03(04), 37–48. <https://doi.org/10.20885/jattec.vol5.iss2.art3>
- Octarina, L., & Nasionalita, K. (2019). Pesan Kampanye Hitam dalam Media (Analisis Isi Kuantitatif pada Tayangan Debat Publik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018). *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 7(1), 79. <https://doi.org/10.12928/channel.v7i1.13021>
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/611>
- Pamungkas, A. D. R. A. (2019). DEMOKRASI DAN KAMPANYE HITAM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (ANALISIS ATAS BLACK CAMPAIGN DAN NEGATIVE CAMPAIGN). *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(2), 16–30. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/641>
- Pandawangi.S. (2021). Metodologi Penelitian. *Journal Information*, 4, 1–5.
- Perdiansyah, M., Rosmilawati, I., Darmawan, D., Sultan, U., & Tirtayasa Banten, A. (2021). Implementasi Metode Participatory Learning and Action (Pla) Oleh Agen Pendamping Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Pipitan Kecamatan Cikande Kabupaten Serang. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 6(1), 72–83. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/E-Plus/article/view/11426>
- Pratama, A. N. (2019). Saat Kampanye Hitam Mewarnai Sejarah Pemilu AS. *KOMPAS.Com*. <https://internasional.kompas.com/read/2019/02/27/17294431/saat-kampanye-hitam-mewarnai-sejarah-pemilu-as>

- Rahayu, cici marlina. (2017). beredar kontrak palsu syariat islam, Anies- Sandi: itu Fitnah lagi. DetikNews.Com. <https://news.detik.com/berita/d-3450723/beredar-kontrak-palsu-syariat-islam-anies-sandi-itu-fitnah-lagi#>
- Rahmiz, F., & Yasin, H. M. (2021). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, **24**(1), 163–187. <https://doi.org/10.56087/ajih.v24i1.55>
- Rizky P.P. Karo, Graceyana Jennifer, Dwi Putra Nugraha, C. C. W. (2023). Proceedings of the International Conference on Law Studies (INCOLS 2022). In Proceedings of the International Conference on Law Studies (INCOLS 2022) (Issue 2). Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-23-7>
- Robby Milana, N. N. M. (2021). Kampanye politik calon legislatif perempuan (studi fenomenologi pada pemilihan umum 2019). *KAJIAN ILMU SOSIAL*, **2**, 158–168. <https://doi.org/10.24853/kais.2.1.158-168>
- Sa'ban, L. M. A., Nastia, N., & Wijaya, A. A. M. (2022). Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas dalam Menghadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, **2**(1), 31–37. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i1.207>
- Sabrina, D. F., & Inder, B. (2023). Concentration of power in nomination of presidential candidates in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 1–13. <https://doi.org/10.1177/20578911231199530>
- Sinaga, C. (2021). Analisis Terhadap Peranan Badan Pengawas Pemilu dalam Menangani Kampanye Hitam pada Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *Dharmasisya*, **1**(1), 100–109. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/24/>
- Siregar, F. E. (2018). Combating Black Campaign in Social Media for Free, Fair and Peaceful General Election. *Indonesian Law Journal*, **11**, 63–78. <http://ejournal.bphn.go.id/index.php/ILJ/article/view/40>
- Sugiono(2019). (2021). Analisis Perubahan Hemodinamik. Skripsi STT Kedirgantaraan Yogyakarta, 34–50. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.27564>
- Suhli. (2019). Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. <https://digilib.uinsa.ac.id/32674/>
- Suyono, S. (2021). Analisis Penyebaran Kampanye Hitam (Black Campaign) Pilkada Jember Melalui Media Sosial Facebook. Calathu: *Jurnal Ilmu Komunikasi*, **3**(2), 88–99. <https://doi.org/10.37715/calathu.v3i2.2181>
- Syafriadi, S., & Santri, S. H. (2023). Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Reformasi*, **13**(1), 42–47. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.3845>
- Wahid, A. A., & Qohar, A. (2018). Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, **12**(1), 1–15. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6930>
- Wiyanto, A. (2023). Beredar Bungkus Rokok Bergambar Anies-Cak Imin di Jembrana Bali, Jurkam AMIN Tuding Ada Kampanye Hitam. Tvonenews.Com. <https://www.tvonenews.com/daerah/bali/175708-beredar-bungkus-rokok-bergambar-anies-cak-imin-di-jembrana-bali-jurkam-amin-tuding-ada-kampanye-hitam?page=2>